



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA
DAN PADANGBAI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN BESERTA MUATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan beberapa komponen biaya produksi dan tetap terselenggaranya pelayanan angkutan penyeberangan sesuai kemampuan masyarakat serta menjamin kelangsungan usaha jasa angkutan penyeberangan, perlu penyesuaian tarif angkutan lintas penyeberangan;
 - b. bahwa angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menggunakan Kapal ferry Kapal Motor Penumpang Nusa Jaya Abadi yang merupakan angkutan perintis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Gubernur untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Beserta Muatannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN BESERTA MUATANNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
5. Tarif Angkutan lintas Penyeberangan adalah besaran nilai rupiah pada lintas penyeberangan pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai per jenis muatan per satu kali jalan.
6. Pas masuk adalah tanda masuk ke pelabuhan.
7. Jasa Dermaga adalah jasa atau pelayanan yang diberikan pada kapal di dermaga.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Struktur besaran tarif angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai meliputi :
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Struktur besaran tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. penumpang dewasa; dan
 - b. penumpang anak-anak.
- (3) Struktur besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi :
 - a. golongan I : Sepeda;
 - b. golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. golongan IV :
 1. Kendaraan penumpang berupa mobil *jeep*, sedan, minicab, minibus, mikrolet, *station wagon* dengan panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya; dan
 2. Kendaraan Barang berupa pick up dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
 - e. golongan V :
 1. Kendaraan penumpang berupa mobil bus ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya; dan
 2. Kendaraan barang berupa mobil truk/ tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya).

- f. golongan VI : 1. Kendaraan penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya); dan
2. Kendaraan barang berupa mobil truk/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya;
- g. golongan VII : Kendaraan barang berupa truk tronton/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya; dan
- h. golongan VIII : Kendaraan barang berupa (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. pas masuk; dan
 - b. pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai untuk angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. pas masuk;
 - b. jasa Dermaga; dan
 - c. pertanggung jawaban wajib kecelakaan kendaraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton terlebih dahulu mendapat persetujuan/rekomendasi dari Gubernur.

- (2) Pengajuan permohonan persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui Dinas.
- (3) Dalam hal muatan melebihi standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, pengenaan tarif angkutan dapat dipindahkan ke golongan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, termasuk pengemudi dan kondektur.
- (2) Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan IV paling banyak 1 (satu) orang.
- (3) Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan V sampai dengan golongan VIII paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pengemudi dan kondektur untuk kendaraan golongan IV sampai dengan golongan VIII dikenakan iuran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 93

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 93 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN LINTAS
 PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA
 PENIDA DAN PADANGBAI UNTUK
 PENUMPANG KELAS EKONOMI,
 KENDARAAN BESERTA MUATANNYA.

BESARAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN
 PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI

No.	JENIS MUATAN		SATUAN	TARIF (Rp.)
I	ANGKUTAN PENUMPANG.			
	a.	Penumpang Dewasa;	Per Orang	25.610,-
	b.	Penumpang Anak-anak.	Per Orang	17.610,-
II	ANGKUTAN KENDARAAN.			
	a	Golongan I (Sepeda).	Per Unit	20.020,-
	b	Golongan II (Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per Unit	35.410,-
	c	Golongan II (Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga)).	Per Unit	71.800,-
	d	Golongan IV		
	1.	Kendaraan Penumpang (Mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, station wagong dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya).	Per Unit	276.665,-
	2.	Kendaraan Barang (Pick Up dan sejenisnya).	Per Unit	229.851,-
	e	Golongan V		
	1.	Kendaraan Penumpang (Mobil bus ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya).	Per Unit	478.535,-
	2.	Kendaraan Barang (Mobil truk/ tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya).	Per Unit	403.879,-
	f	Golongan VI		
	1.	Kendaraan Penumpang (Mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya).	Per Unit	809.160,-

	2.	Kendaraan Barang (Mobil truk/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per Unit	602.848,-
g		Golongan VII Kendaraan barang (Truk tronton/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per Unit	1.097.613,-
h		Golongan VIII Kendaraan barang (Truk tronton/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per Unit	1.641.850,-

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER